

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak Kekayaan Intelektual yang disingkat HAKI yaitu hak yang timbul dari kemampuan berfikir seseorang yang dapat membuat suatu ciptaan berupa karya di bidang industri, pengetahuan, bidang kesenian.¹ Pada prinsipnya persepsi tentang Hak Kekayaan Intelektual merupakan hasil ciptaan pencipta melalui hasil gagasannya perlu mendapatkan keadilan hukum, karena hasil ciptaan tersebut telah mengorbankan berbagai waktu, energi dan dana yang tidak sedikit.² Bahkan, hasil karya intelektual dalam hal HKI tersebut sangat memerlukan biaya yang begitu besar karena untuk melakukan percobaan penelitian agar bertujuan untuk mencapai penemuan baru (new inventions).³

Hukum Kekayaan Intelektual merupakan aturan bagi penemu suatu karya inovatif untuk melindungi secara hukum bagi pencipta suatu karya berhak cipta. Dengan upaya untuk mengatasi terjadinya pelanggaran yakni pembajakan film yang dilakukan pada pihak-pihak yang tidak berwenang. Tujuan adanya kekayaan intelektual ini adalah untuk melindungi karya yang berhak cipta dan menghukum oknum yang tidak bertanggung jawab yang telah mengambil keuntungan dari proses pembajakan tersebut.⁴

¹ Muhammad Ahkmad Subroto & Suprapedi, 2008, *Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Konsep Dasar Kekayaan Intelektual untuk Penumbuhan Inovasi*, Jakarta: PT Indeks, hal 14.

² Afrillyanna Purba & Gazalba Saleh & Andriana Krisnawati, 2005, *TRIPs – WTO & Hukum HKI Indonesia: Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*, Jakarta: PT Asdi Mahasatya, hal. 12.

³ Ibid, hal. 12.

⁴ Adrian Sutedi, 2013, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafiska, hal. 13.

Pertumbuhan ekonomi kreatif menjadi sebuah unggulan di negara Indonesia dan beberapa negara berkembang yang bertambah cepatnya teknologi komunikasi dan informatika harus diwajibkan melakukan pembaharuan Undang-Undang Hak Cipta (UUHC), melihat hak cipta yaitu pokok yang sangat berguna bagi ekonomi negara. Selain itu, hak cipta yaitu hasil ciptaan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dan diperlukannya perlindungan. Dalam hak ekonomi juga ada jenis hak lainnya yang menerima penghargaan juga menerima penghormatan kepada pencipta seperti orang lain ingin diakui keberadaannya kepada pihak yang membuat suatu ciptaan.⁵

Pada era globalisasi 4.0 saat ini membawa dampak positif untuk warga jagat maya, kemajuan teknologi dan informasi memudahkan masyarakat untuk melaksanakan suatu hal dalam mendapatkan berita.⁶ Dalam perkembangan teknologi dan informasi sekarang, banyaknya orang-orang yang memanfaatkan situs sosial media, hal ini juga ada yang memakai aplikasi pengirim pesan baik dimanfaatkan untuk edukasi pembelajaran, media sosial ataupun hiburan. Contoh utamanya yakni industri film. Selain berdampak positif, perkembangan teknologi di bidang perfilman juga mengakibatkan dampak negatif di kalangan masyarakat, seperti membajak karya cipta lain yang digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawabkan yang memakai kepopuleran film supaya memperoleh keuntungan pribadi.⁷

⁵ Donaidi, Sujana, Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, Yogyakarta: Deepublish, 2019 hal. 39.

⁶ Nurhaidah, M. Insya Musa, 2015, Dampak Pengaruh Globalisasi bagi kehidupan Bangsa Indonesia”, *Jurnal Pesona Dasar*, 3(3), hal. 1-4.

⁷ Yohanes Ari Turyandoko, 2013, “Penegakan Hak Cipta Dari Tindakan Pembajakan di Indonesia” *Jurnal Lex Crimen* 11(5) hal. 46.

Film yang sudah memiliki hak cipta seharusnya mendapatkan perlindungan khusus yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta (UUHC). Namun, sekarang ini permasalahan dalam membajak film yang sudah memiliki hak cipta sering banyak dinikmati oleh banyak orang tanpa harus memedulikan hak ciptanya. Peningkatan pembajakan film ini membuat kerugian ekonomi dan moral pada pemilik hak cipta.⁸ Karya cipta dalam bentuk film mampu diduplikasi serta diubah kepada orang yang tidak bertanggung jawab, apalagi hampir belum bisa dibedakan dari ke asliannya.

Masalah tersebut dapat berdampak bagi pihak yang mampu membajak film asli dan di sebarluaskan ke situs-situs ilegal tanpa adanya biaya.⁹ Setelah situs Indo XXI di blokir, pembajakan film ramai di aplikasi Telegram. Telegram ini menyediakan fitur pencarian berbagai situs film ilegal.¹⁰ Dilansir dari CNNIndonesia.com, masyarakat dapat dengan mudah menemukan film luar negeri, web series korea, dan web series indonesia yang ada di berbagai situs layanan pengiriman pesan tersebut.

Aplikasi telegram ini juga membolehkan satu grup mampu diikuti banyak orang. Kemudian, grup tersebut membagikan film bioskop secara gratis yang dapat diikuti oleh jutaan orang.¹¹ Menteri Komunikasi dan

⁸ Henry Soelistyo, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 14.

⁹ Ayup Suran Ningsih, Balqis Hedyati Maharani, *Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring*, Universitas Negeri Semarang Fakultas Hukum, Vol. 2 No. 1 Tahun 2019, hal. 15.

¹⁰ Kompas, *Penutupan website INDOXXI*, <https://www.kompas.com>, (diakses Tanggal 15 September 2020.)

¹¹ Iksan.M, *Ramai Film Ilegal, Kominfo Ingatkan Telegram Sampai Blokir*, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210103072846-185-588842/ramai-film-ilegal-kominfo-ingatkan-telegram-sampai-blokir> (diakses tanggal 03/01/2021, Pukul 07:33.)

Informatika (menkominfo) masih menindaklanjuti film yang ditonton dengan ilegal secara onlen yang muncul di situs Telegram.

Menkominfo juga mendapatkan aduan dari masyarakat supaya bisa melakukan pemblokiran situs film ilegal yang ada di aplikasi Telegram tersebut. Menurut keterangan resmi dari Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang Digital dan Sumber Daya Manusia, Dedy Permaidi mengatakan “Rancangan aplikasi pesan semacam Telegram, di karenakan situs tersebut bersifat pribadi, maka laporan aduan dari masyarakat Kominfo segera melaksanakan menutup akun grup chat Telegram tersebut, dan akan melibatkan kepada Ditjen KI Kemenkuham.¹² Keinginan masyarakat untuk memakai situs film bajakan tersebut semakin meningkat, di karenakan banyaknya masyarakat yang melihat film bajakan tersebut malas untuk membayar uang tiap bulannya untuk menonton film yang sudah resmi dan ada lisensi nya.

Di Indonesia, permasalahan mengenai pelanggaran Hak Cipta semacam mendownload film bajakan itu bukan hal yang serius. Didalam Al-Qur’an terdapat bunyi surat mengenai Allah telah melarangkan untuk umatnya memakai, menggunakan kekayaan orang lain tanpa ada persetujuan dari pemilik hak cipta yaitu tertulis pada surat Al-Baqarah Ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya:

¹² Rahman, Adi Fida, *Marak Pembajakan Film di Telegram, Kominfo Siap Blokir*, <https://inet.detik.com>, (diakses Tanggal 18 Februari 2021.)

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

Akibat adanya hal seperti itu dapat mengakibatkan penurunan pemahaman hukum tentang adanya hak cipta yang sangat buruk dan juga menyebabkan kekuatan perlindungan dan penegakan hukum belum mampu berfungsi dengan baik dan pemerintah juga mengalami kerugian mencapai triliunan yang disebabkan film yang beredar di aplikasi Telegram tidak dikenakan pajak.

Di Indonesia, hak cipta dikemukakan di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Definisi Hak Cipta berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) yaitu hak yang dimiliki oleh pencipta, hal ini terjadi dengan sendirinya atas dasar asas deklaratif setelah karya itu diwujudkan dalam bentuk konkrit, tanpa melonggarkan pembatasan-pembatasan sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Definisi Hak Cipta secara umum yakni pemegang hak cipta yang memiliki hak khusus terhadap suatu karya yang terdapat pada bidang pengetahuan, seni dan sastra bisa di terapkan oleh oknum yang telah melanggar hak berdasarkan ketetapan peraturan perundang-undangan.¹³

Wujud hasil karya cipta yang mendapatkan perlindungan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 adalah ciptaan sinematografi. Definisi sinematografi menurut Pasal 40 ayat (1) huruf m adalah:

“Karya sinematografi adalah ciptaan yang berupa gambar bergerak (moving images) antara lain film, dokumenter, film iklan, repotase,

¹³ Akbar, Fajar Alamsyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, JOM Fakultas Hukum, Vol. 3, No. 2, (2016), 1-15.

atau film cerita yang dibuat dengan skenario dan film kartun, karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optip dan/atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual.”

Sinematografi bisa di artikan sebagai salah satu seni yang memahami dan mengumpulkan susunan pada lukisan yang bercerita, bahkan bukan sekedar mengangkat gambaran tetapi juga melingkupi pemikiran gagasan, perkataan, tingkah laku, perasaan, nada dan perihal lainnya lantas di modifikasi sebagai karya seni yang hanya di nikmati dengan pandangan bisa berwujud karya seni dua dimensi dan karya seni tiga dimensi.¹⁴ Salah satu hasil ciptaan sinematografi yaitu film. Sinematografi merupakan komponen yang berpengaruh pada pembuatan film.¹⁵ Persoalan yang kerap kali ada di bagian karya sinematografi yaitu bajakan dan peniruan yang selalu ada tetapi tidak pernah diamati.

Sementara itu, film dan web series kedudukannya dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, selain itu juga ada banyaknya film yang ada pada pengguna internet baik itu secara langsung maupun tidak langsung hak cipta mempunyai substansi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Internet yang kemudian disingkat UU ITE.¹⁶

¹⁴ Sulistyawati Puri, Ihya Dimas Irawan, Ulumuddin, *Analilis Komponen Visual Dasar Sinematografi dalam Film Live Action “Green Book”*, Jurnal Desain Komunikasi Visual Universitas Dian Nuswantoro, Vol. 4 No. 2, (2019), 172-198

¹⁵ Zamroni Muhammad, *Sinema Virtual Reality: Menggugat Kata Bahasa Sinema*, Jurnal Layar: Seni dan Media Rekam Universitas Jember, Vol. 4 No. 2, (2017), 13-26

¹⁶ Regent, Alif Firdausa, Revlina Salsabila Roselvia, *Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi di Indonesia: Kajian Hukum Perspektif Bern Convention* Halaman Undang-Undang Hak Cipta, Vol. 1 No. 1, Maret 2021, hal. 111-121

Selanjutnya, film merupakan kekayaan intelektual yang sebenarnya harus di lindungi oleh Undang-Undang supaya jangan meniadakan kewenangan yang sudah sepenuhnya di punyai kepada pencipta. Oleh karena itu, fungsi adanya perlindungan sinematografi yaitu menghalangi orang lain supaya jangan memakai hasil karya cipta orang secara tidak sah untuk mendapatkan keuntungan dari perbuatannya tetapi menyebabkan kerugian kepada penciptanya. Karena membuat karya sinematografi membutuhkan pengeluaran yang cukup banyak.¹⁷

Dengan demikian, sebaiknya negara memberikan perlindungan hukum kepada pencipta guna untuk memberikan penghargaan kepada ciptaan yang di ciptakan oleh seseorang dan negara memberikan kepada penciptanya dengan memberikan perlindungan hukum dengan memberlakukan undang-undang tentang hak cipta yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sehingga bisa mengupayakan untuk menyelesaikan perihal pembajakan film dengan cara hukum.

Berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang di atas, penulis ingin membuat dan menyusun sebuah penelitian hukum dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KARYA PENCIPTA DI BIDANG SINEMATOGRAFI DENGAN ADANYA PEMBAJAKAN PADA APLIKASI TELEGRAM.**

¹⁷ Haris Munandar dan Sally Sitanggang, 2008, *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Paten, Merek dan seluk beluknya)*, Jakarta: Erlangga, hal 17.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di jelaskan tersebut, penulis akan menyusun permasalahannya yang diantara nya adalah:

1. Apa bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi pencipta di bidang sinematografi menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku?
2. Bagaimanakah upaya hukum yang diberikan bagi pencipta di bidang sinematografi terkait adanya pembajakan pada aplikasi Telegram?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan adanya penelitian tersebut untuk dilakukannya sebuah penelitian untuk mengetahui perkembangan dalam penulisan penelitian hukum ini yang diantaranya yaitu:

1. Untuk mengetahui tentang perlindungan hukum bagi karya pencipta di bidang sinematografi menurut Peraturan Perundang-Undangan.
2. Untuk mengetahui dan memahami upaya hukum apa yang bisa diberikan bagi karya pencipta di bidang sinematografi dengan adanya pembajakan pada aplikasi Telegram.

D. Manfaat Penelitian

Selain tujuan yang ingin di capai, penelitian juga harus mendatangkan manfaat. Penulis berharap dapat memberikan manfaat penelitian hukum, diantaranya yaitu:


1. Manfaat Teoritis

- a. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada perkembangan hukum perdata yang khususnya dan di bidang Hak Kekayaan Intelektual pada umumnya mengenai proses perlindungan hukum bagi karya pencipta di bidang sinematografi terkait adanya pembajakan pada aplikasi Telegram.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dan sebagai tumpuan untuk melakukan penelitian dengan bidang yang sama untuk tahun berikutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian hukum ini diharapkan memberikan solusi yang akurat untuk menyelesaikan permasalahan yang menjadi pokok bahasan tersebut.
- b. Untuk memberikan pengetahuan dan kesadaran kepada seluruh masyarakat agar bisa menghargai hasil ciptaan orang lain dengan tidak melakukan pembajakan sinematografi pada aplikasi Telegram.

E. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tercantum salah satu objek ciptaan yang bisa di lindungi yaitu Sinematografi yang terdapat di dalam Pasal 40 ayat (1) huruf m. Karya sinematografi ini dapat menghasilkan suatu ciptaan yang berupa karya-karya salah satunya yaitu film.

Hasil karya sinematografi tersebut untuk dipertunjukkan kepada khalayak publik yang terdapat di beberapa sarana internet maupun non internet. Dengan adanya menayangkan suatu karya sinematografi khususnya film yang berbayar dapat mengakibatkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab mendistribusikan ke situs gratis yang mudah dijangkau oleh publik

terutama pada aplikasi Telegram. Mendistribusikan suatu hasil ciptaan seseorang dapat berpotensi adanya pelanggaran hak bagi pencipta.

Di dalam pelanggaran hak cipta terdapat dua macam jenis bentuk pelanggaran yaitu penjiplakan dan pembajakan. Pembajakan yaitu menduplikasikan suatu hasil ciptaan tanpa adanya izin dari pencipta. Penjiplakan yaitu mengambil hasil karya cipta seseorang dan menjadikannya seolah-olah milik dirinya sendiri tanpa memberikan sumber ciptaanya.

Perlindungan hukum adalah suatu hubungan untuk mencegah hak dan komitmen yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di dalam pelaksanaannya termuat sanksi. Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta (UUHC), ada dua bentuk-bentuk jenis perlindungan hukum yakni perlindungan hukum represif dan perlindungan hukum preventif. Tujuan adanya perlindungan hukum ini untuk melindungi suatu hal yang penting yang dapat dilakukan dengan membatasi keinginan orang lain seperti memberikan batasan kepada pihak yang melakukan perbuatan ilegal dalam hal pembajakan sinematografi.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yakni kewajiban yang signifikan pada penyusunan penelitian yang bertujuan untuk membahas tentang upaya penyelesaian hukum supaya dapat dianalisis dengan baik. Adapun dalam metode penelitian ini, yang dipakai oleh penulis dalam penelitian tersebut meliputi:

1. Metode Pendekatan

Pada sebuah penelitian, penulis menggunakan metode *pendekatan normatif* dengan menggunakan dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang (*statue approach*) yang dilakukan dengan mencangkup semua aturan yang ada di undang-undang yang akan berkaitan dengan pokok bahasan ini, dan pendekatan kasus (*case approach*) yang didukung menggunakan contoh masalah yang akan diangkat oleh penulis terkait pembajakan di bidang karya sinematografi pada aplikasi telegram.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menelaah dari sebuah kejadian atau gejala yang ada di masyarakat dengan memerlukan data-data penelitian, dengan cara mengumpulkan data, menganalisis data, menyajikan data dan menafsirkannya, lalu membuat kesimpulan dan saran.¹⁸ Oleh karena itu, penulis ingin mendeskripsikan mengenai perlindungan hukum bagi karya pencipta terkait adanya pembajakan sinematografi pada aplikasi Telegram.

3. Sumber Data

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Didalam penelitian normatif, sumber data yang dipakai oleh penulis yaitu menggunakan data sekunder diantaranya adalah:

a. Bahan Hukum Primer

1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

¹⁸ Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, hal.20.

- 2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
- 3) Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten Dan/Atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta Dan/Atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Internet yang kemudian disebut UU ITE.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berasal dari hasil jurnal ilmiah yang signifikan terhadap penelitian ini diantaranya adalah makalah, undang-undang, hasil penelitian hukum, dan buku literasi hukum terkait permasalahan penelitian tersebut.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendeskripsikan tentang data primer serta sekunder, diantaranya yaitu web internet.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan dipakai oleh penulis yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini yakni dengan menggunakan studi kepustakaan yang pengumpulan data nya memakai data hukum primer dan data hukum sekunder melalui meneliti dan mempelajari aturan undang-undang serta karya tulis ilmiah agar bisa menjadikan acuan bagi penelitian

ini dan menggunakan data wawancara kepada admin Telegram serta pengguna grup channel Telegram.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang akan dipakai oleh penulis dalam penelitian hukum yaitu analisis kualitatif yang memakai pola berpikir deduktif yang bertujuan untuk menarik sebuah kesimpulan atau konklusi terhadap permasalahan yang bersifat umum ke khusus berdasarkan fakta hukum.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dan menemukan penjelasan atas permasalahan dalam penelitian ini, maka sistem penulisan hukum tersebut yakni:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Pemikiran
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Skripsi

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum
- B. Tinjauan Umum Mengenai Hak Cipta
 - 1. Pengertian Hak Cipta

2. Ruang Lingkup Hak Cipta
3. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta
4. Pelanggaran Hak Cipta
5. Lisensi dan Royalti

C. Tinjauan Umum Mengenai Sinematografi

D. Tinjauan Umum Mengenai Aplikasi Telegram

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi pencipta di bidang sinematografi menurut Peraturan Perundang-Undangan.
- B. Upaya hukum yang bisa diberikan bagi pencipta di bidang sinematografi dengan adanya pembajakan pada aplikasi Telegram.

BAB IV: PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA